



PUTUSAN

Nomor 398/PID.SUS /2024/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TARMIJI ALIAS UTAR Bin MEDEU**
2. Tempat lahir : Tuana Tuha
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 26 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tuana Tuha RT.15. Ke. Kenohan
,Kab.Kutai Kertanegara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 09 November 2024;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2024;

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 30 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum "Surtini, S.E., S.H. dan Joswan Marrio, S.H.", Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persekutuan Suku Asli Kalimantan (LKBH-PUSAKA), beralamat di Jl. Jakarta Blok BQ No.6 RT.67 Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Trg tanggal 20 Agustus 2024;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong karena didakwa dengan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-216/ TNGGA/ 07/ 2024, tanggal 24 Juli 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa TARMIMI Alias UTAR Bin MEDEU pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jl. Poros Kota Bangun Tabang, Simpang Desa Tuana Tuha RT. 002, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah saudara SELEW (DPO) di Desa Genting Tanah, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membeli sabu-sabu bersama saudara PUNTA. Sesampainya disana, saudara SELEW (DPO) sedang tidak berada di rumah, kemudian anak buahnya yang tidak dikenali (Mr.X) Terdakwa, memberikan 2 (dua) poket sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang dikemas dalam bungkus rokok Surya Gudang Garam warna cokelat. Setelah menerima sabu-sabu, saudara PUNTA menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saudara PUNTA (DPO) langsung pulang ke

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya di Desa Tuana Tuha, RT. 15, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian ketika sampai di Jl. Poros Kota Bangun Tabang, Simpang Desa Tuana Tuha RT. 002, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa dan saudara PUNTA didatangi saksi APRILLEO RUVANDI Bin RUKMAN RIANTO (Alm) dan saksi JANTO Anak dari MAHONG FON (keduanya merupakan anggota Polsek Kenohan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu yang dikemas dalam bungkus rokok Surya Gudang Garam warna coklat yang dibawa Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kenohan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Kantor Cabang Tenggarong Nomor : 078/10817.01/BB/2024 tanggal 30 Mei 2024, bahwa 2 (dua) paket/bungkus sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan Nomor : LS10EF/VI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 07 Juni 2024 didapatkan kesimpulan dari barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa TARMIJU Alias UTAR Bin MEDEU pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Mei tahun 2024 bertempat di Jl. Poros Kota Bangun Tabang, Simpang Desa Tuana Tuha RT. 002, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong,

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, Terdakwa pergi ke rumah saudara SELEW (DPO) di Desa Genting Tanah, Kecamatan Kembang Janggut, Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membeli sabu-sabu bersama saudara PUNTA. Sesampainya disana, saudara SELEW (DPO) sedang tidak berada di rumah, kemudian anak buahnya yang tidak dikenali (Mr.X) Terdakwa, memberikan 2 (dua) poket sabu-sabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,18 (nol koma satu delapan) gram yang dikemas dalam bungkus rokok Surya Gudang Garam warna cokelat. Setelah menerima sabu-sabu, saudara PUNTA menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa dan saudara PUNTA (DPO) langsung pulang ke rumahnya di Desa Tuana Tuha, RT. 15, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, kemudian ketika sampai di Jl. Poros Kota Bangun Tabang, Simpang Desa Tuana Tuha RT. 002, Kecamatan Kenohan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Terdakwa dan saudara PUNTA didatangi saksi APRILLEO RUVANDI Bin RUKMAN RIANTO (Alm) dan saksi JANTO Anak dari MAHONG FON (keduanya merupakan anggota Polsek Kenohan) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian dilakukan penggeledahan hasilnya ditemukan 2 (dua) poket sabu-sabu yang dikemas dalam bungkus rokok Surya Gudang Garam warna cokelat yang dibawa Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kenohan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pengadaian (Persero) Kantor Cabang Tenggarong Nomor : 078/10817.01/BB/2024 tanggal 30 Mei 2024, bahwa 2 (dua) poket/bungkus sabu-sabu dengan hasil timbangan berat kotor 0,34 (nol koma tiga empat) gram, dan berat bersih 0,14 (nol koma satu empat) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika dengan Nomor : LS10EF/VI/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 07

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 didapatkan kesimpulan dari barang bukti Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 398/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 25 Nopember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara tersebut dalam tingkat banding;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 398/PID.SUS/2024/PT SMR tanggal 25 Nopember 2024 tentang hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara Perkara: PDM-216/ TNGGA/ 07/ 2024, tanggal 22 Oktober 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TARMIJi Alias UTAR Bin MEDEU terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa TARMIJi Alias UTAR Bin MEDEU selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.
 - BB netto : 0,14 gram
 - Sisi labfor : 0,06 gram -
 - Sisa di Penyidik : 0,08 gram
 - Pengembalian labfor : 0,03 gram +
 - Sisa BB : 0,11 gram
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam 16 Filter Kretek Cigarettes.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 414/Pid.Sus/2024/ PN Trg tanggal 29 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tarmiji Alias Utar Bin Medeu tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.
 - BB netto : 0,14 gram
 - Sisi labfor : 0,06 gram -

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT SMR



- Sisa di Penyidik : 0,08 gram
- Pengembalian labfor : 0,03 gram +
- Sisa BB : 0,11 gram
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam 16 Filter Kretek Cigarettes.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 414/Akta Pid.Sus/2024/ PN Trg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024 Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara pada tanggal yang sama masing-masing telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 414/Pid.Sus/2024/ PN Trg, tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Nopember 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan melalui surat tercatat kepada Penuntut Umum dan pada tanggal yang sama permintaan banding dari Penuntut Umum juga telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui surat tercatat masing-masing tertanggal 1 Nopember 2024 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 3 (tiga) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam permintaan banding ini Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan memori banding, namun demikian sebagai lembaga *judex factie* tingkat banding Pengadilan Tinggi tetap akan memeriksa ulang berkas perkara tersebut dan kembali melakukan konstatir, kualifisir dan konstituir sesuai fakta persidangan;

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 414/Pid.Sus/2024/ PN Trg tanggal 29 Oktober 2024, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, sebab meskipun unsur-unsur dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, namun karena barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada perkara *a quo* jumlahnya relatif sangat sedikit yaitu 0,14 gram (*netto*) dan berat tersebut masih di bawah 1 (satu) gram pemakaian *metamphetamine* (shabu) sehari, sebagaimana dimaksud SEMA No. 04 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, maka karena kepemilikan shabu tersebut maksud Terdakwa akan dipergunakan/ dikonsumsi sendiri sebagaimana dibenarkan oleh keterangan di bawah sumpah saksi JANTO Anak dari MAHONG FON di persidangan, berdasar fakta tersebut perbuatan Terdakwa tergolong sebagai Penyalahguna Narkotika, sehingga menurut Pengadilan Tinggi semestinya kepada Terdakwa dikenakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terkait hal ini Mahkamah Agung Republik Indonesia telah memberikan tolok ukur antara penyalah guna dengan pecandu narkotika dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 *jo.* SEMA Nomor 7 Tahun 2009. Karena antara penyalah guna dengan pecandu adalah sama-sama menyalahgunakan Narkotika, yang membedakan adalah adanya assesmen atau pembuktian untuk mengetahui seorang pecandu memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap narkotika atau hanya penyalah guna yang bukan pecandu;

Menimbang, bahwa karena setelah dilakukan pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa bukan seorang pecandu namun hanya penyalah guna yang dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis, maka Terdakwa sebagai penyalah guna semestinya dikenakan pidana penjara sebagaimana di atur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu AR. Sujono, S.H.,M.H. dan Bony Daniel, S.H., dalam bukunya "*Komentar dan Pembahasan Undang-*

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” memberikan pendapat dan dapat diakui kebenarannya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 111 s/d Pasal 126 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dikenakan kepada seseorang dalam rangka “peredaran” baik dalam perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga tidak boleh begitu saja secara serampangan seorang penyalahguna narkotika diajukan ke persidangan dan dikenakan ketentuan- ketentuan tersebut. Seorang penyalahguna narkotika dalam rangka mendapatkan narkotika tentulah dilakukan dengan cara membeli, menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya dalam kekuasaannya, sehingga tentulah tidak tepat jika dikenakan Pasal 111, 112, 114, 115, 117, 119, 122, 124 dan 125 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan anggapan pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa, oleh karena itu meskipun penyalahguna kedatangan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian karena dalam perkara *a quo* Pasal 127 ayat (1) tersebut tidak didakwakan kepada Terdakwa, maka atas dasar pertimbangan-pertimbangan demi rasa keadilan serta untuk menghindari disparitas karenanya Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk memutus perkara *a quo* sesuai surat dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP, tetapi dengan menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus, sebagaimana dimaksud SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 414/Pid.Sus/2024/ PN Trg, tanggal 29 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka cukup alasan untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **Tarmiji Alias Utar bin Medeu** dan Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 414/Pid.Sus/2024/PN Trg, tanggal 29 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Tarmiji Alias Utar Bin Medeu** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun serta pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) Poket Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram.

- BB netto : 0,14 gram
- Sisih labfor : 0,06 gram -
- Sisa di Penyidik : 0,08 gram
- Pengembalian labfor : 0,03 gram +
- Sisa BB : 0,11 gram
- 1 (satu) Bungkus Rokok Merk Gudang Garam 16 Filter Kretek Cigarettes.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh kami Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Erma Suharti, S.H., M.H., dan Dwi Dayanto, S.H., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota serta Nurhayati S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Erma Suharti, S.H.M.H.

Dr. Agus Setiawan, S.H., M.H.

Dwi Dayanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurhayati, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 398/PID.SUS/2024/PT SMR